

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA – RAB – PENYUSUNAN – PEDOMAN – BAPPENAS

2006

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.001/M.PPN/01/2006 : 3 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- : - Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana dan pemikir (*think-tank*), serta untuk meningkatkan peran dan mutu perencanaan pembangunan nasional, dipandang perlu dilakukan kegiatan pengkajian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan, kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan, kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan, kegiatan penyusunan database perencanaan pembangunan dan atau kegiatan lainnya yang sejenis yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, Keppres Nomor 103 Tahun 2001, Keppres Nomor 42 Tahun 2002, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Permen PPN Nomor PER.001/M.PPN/09/2005.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas sebagai rujukan dan acuan bagi setiap unit kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam melakukan penyusunan rencana anggaran dan biaya berbagai kegiatan yang diusulkan; serta mengatur penyusunan rencana anggaran dan biaya kegiatan kajian/evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan termasuk kajian prakarsa strategis, koordinasi perencanaan pembangunan, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, dan penyusunan database perencanaan pembangunan atau kegiatan lainnya yang sejenis yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan prinsip-prinsip dasar efisiensi, efektivitas, kemanfaatan, transparansi, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- CATATAN
- : - Permen PPN ini berlaku pada tanggal 30 Januari 2006 dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2006;
 - Lampiran: Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, 16 hlm.